



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSON GIDION MAKAHANAP;**
2. Tempat lahir : Tahuna;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Kelurahan
Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten
Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta atau Karyawan Koperasi;

Terdakwa Marson Gidion Makahanap ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Marson Gidion Makahanap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arie Ivander Solag, S.H. CPL Advokat pada kantor hukum ARIE IVANDER SOLAR S.H. CPL, & Rekan yang berdomisili di Jalan Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 April 2022 dan diberi Nomor 70/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 23 Maret 2022 dan 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSON GIDION MAKAHANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSON GIDION MAKAHANAP dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A15 berwarna putih;
Dikembalikan kepada CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A5s berwarna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dibuat secara tertulis tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Korban

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah pasangan Terdakwa dan juga darah daging Terdakwa yang bernama Anak Korban Marcia selanjutnya Terdakwa memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dengan harapan Terdakwa segera dapat membaktikan dirinya agar lebih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa, Anak-anak Terdakwa dan menebus kesalahan Terdakwa kepada mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MARSON GIDION MAKAHANAP**, pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Indekos terdakwa yang berada di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tahuna yang berwenang mengadili perkaraanya, telah melakukan **“Penganiayaan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS** dan terdakwa sedang beradu mulut, kemudian tiba-tiba terdakwa melakukan Penganiayaan dengan melemparkan telepon genggam merek Oppo tipe A5S berwarna hitam milik terdakwa ke arah wajah saksi korban **CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS** yang mengenai di bagian mulut saksi korban **CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS**;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban **CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS** mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 07 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah “Liun Kendage” Tahuna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dengan keluhan bibir bagian atas luka dan nyeri titik;
- Tampak luka lecet dibibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi Meter koma nyeri positif titik;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARSON GIDION MAKAHANAP**, pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Indekos terdakwa yang berada di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah ***“Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Korban Marcia yang masih berumur 3 (tiga) Tahun berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUANG P. TENGGKUE”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS dan terdakwa sedang beradu mulut kemudian anak korban MARCIA memanggil terdakwa dengan perkataan "PAPA sambil menangis", mendengar perkataan anak korban MARCIA, terdakwa langsung menghampiri anak korban MARCIA lalu terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban MARCIA dengan menampar menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai di bagian wajah anak korban MARCIA, setelah itu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah anak korban MARCIA yang mengenai di bagian dahi anak korban MARCIA;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Anak korban MARCIA mengalami trauma dan rasa sakit pada bagian Dahinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUANG P. TENGGKUE menerangkan jika anak korban MARCIA lahir pada tanggal 4 Maret 2018 atau pada saat kejadian anak korban MARCIA masih berumur 3 (tiga) Tahun;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS di bawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan anak Saksi Korban;
- Bahwa kekerasan yang Saksi Korban maksud yaitu Terdakwa memukul dan menendang anak Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban dilempar dengan handphone;
- Bahwa kronologinya adalah yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 bertempat di kos yang terletak di Kelurahan Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa pergi ke acara ulang tahun, Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa pulang cepat, Saksi Korban menelepon Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi Korban tidur dan mengunci pintu kos, Terdakwa pulang, masuk lewat jendela, kemudian membangunkan Saksi Korban dan sempat adu mulut, setelah itu Saksi Korban tidur lagi, dan ketika Saksi Korban tidur, Terdakwa melempar Saksi Korban dengan handphone dan mengenai mulut Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban laporkan saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa keluar dari kos kurang lebih selama 1 – 2 jam kemudian kembali lagi ke kos, sampai di kos, Terdakwa marah-marah kemudian memukul dan melempar anak kami yang berusia 6 bulan, kembali terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian anak kami yang bernama Anak Korban MARCIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa dengan sebutan papa sambil menangis, namun Terdakwa menjawab dengan berkata bahwa Anak Korban MARCIA bukan anaknya kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban MARCIA, dan menendang dahi Anak Korban MARCIA sehingga langsung tergelak di kasur;

- Bahwa Saksi Korban sempat merekam kejadian tersebut, Saksi Korban sebarkan di media sosial, dan handphone yang Saksi Korban gunakan untuk merekam kejadian tersebut, dijadikan barang bukti untuk persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan sebelumnya kepada Saksi Korban yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 di Sawang, Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa memukul pipi kanan Saksi Korban kemudian memukul di bagian rusuk Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melapor karena masih bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah merupakan pacar Saksi Korban dan ayah dari tiga orang anak Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi Korban dan Anak Korban MARCIA kondisi Terdakwa sedang di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu peristiwa kekerasan yang terakhir, Terdakwa hanya melempar dengan handphone, sempat Terdakwa hampir memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban berkata bahwa hukumannya akan lebih besar, sehingga Terdakwa tidak jadi untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di atas bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Korban masih bisa beraktivitas namun merasa terganggu;
- Bahwa Saksi Korban sempat memeriksakan luka Saksi Korban ke dokter, dan mendapatkan resep obat untuk pemulihan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto lokasi kejadian, dan Terdakwa menerangkan bahwa memang benar kamar kos tersebut merupakan kamar dimana terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Korban MARCIA**, tidak di ambil sumpah/janjinya karena merupakan anak di bawah umur pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menendang kepala Anak Korban, dan juga dipukul di bagian pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak satu kali, dan menendang Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat tendangan yang dilakukan Terdakwa Anak Korban merasa sakit di bagian dahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban, Anak Korban berumur tiga tahun;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto tempat kejadian, dan Anak Korban menerangkan bahwa benar itu kamar Anak Korban dimana Terdakwa memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keternagan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi EDSOL GUNAWAN ADIPATI**, di bawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban CLAUDIA dan juga Anak Korban MARCIA;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada tanggal 20 Januari 2022 bertempat di rumah kos yang terletak di Kelurahan Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini karena awalnya Saksi di telepon oleh polisi menanyakan keberadaan Saks Korban CLAUDIA, kemudian Saksi datang ke kios, melihat Saksi Korban CLAUDIA memakai masker padahal biasanya tidak memakai masker, Saksi menanyakan ada apa, selanjutnya Saksi Korban CLAUDIA membuka masker dan ternyata ada luka di bibir atas, kemudian Saksi Korban CLAUDIA menceritakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA juga mengatakan bahwa Terdakwa menendang Anak Korban Anak Korban MARCIA di bagian dahi;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA berusaha untuk tetap bekerja setelah penganiayaan tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban CLAUDIA dan Terdakwa sering berkelahi, karena Saksi sering melihat ada memar di bagian tubuh Saksi Korban CLAUDIA;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto tempat kos, dan saksi menerangkan bahwa itu merupakan tempat kos Saksi Korban CLAUDIA dan Anak Korban MARCIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRE KIFLY LUKAS di bawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang Saksi maksud adalah perbuatan Terdakwa menendang anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak yang dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbuatan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yaitu melalui video yang diunggah oleh Saksi Korban CLAUDIA KOWAAS pada media sosialnya dan dibagikan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi di rumah kos yang terletak di kos Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan Saksi Korban CLAUDIA KOWAAS mempunyai hubungan suami dan istri atau tidak;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi langsung menghubungi rekan kerja Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kami langsung berangkat dan mendapati Terdakwa di tempat kos tersebut, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa pada video tersebut, Saksi melihat Terdakwa menendang kepala anak dengan kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa Anak yang ditendang tersebut kira-kira berumur empat tahun;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mengambil keterangan dari Saksi Korban CLAUDIA KOWAAS, Saksi melihat ada luka di bibir Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan menurut pengakuan Saksi Korban, luka tersebut akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan bagaimana cara Terdakwa memukul CLAUDIA KOWAAS;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan di kos tersebut, kami mencium bau alkohol dari Terdakwa sehingga terindikasi bahwa Terdakwa meminum alkohol dari semalam;
- Bahwa saksi pernah melihat foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu ketika Saksi Korban CLAUDIA KOWAAS mengunggah foto tersebut di media sosial pribadinya;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan tempat kejadian perkara dan tempat penangkapan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa saksi korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 07 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dengan keluhan bibir bagian atas luka dan nyeri titik;
- Tampak luka lecet dibibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi Meter koma nyeri positif titik;

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

2. Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa anak korban MARCIA di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 08 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien diantar oleh ibu kandung dan anggota kepolisian koma keterangan dibuat ibu ;
- pasien koma menurut ibu pasien koma pasien ditendang di dahi oleh ayah pasien tadi subuh titik;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak negatif koma memar negative koma kemerahan negative koma muntah negatif titik;

3. Surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUANG P. TENKUE menerangkan jika anak korban MARCIA lahir pada tanggal 4 Maret 2018 atau pada saat kejadian anak korban MARCIA masih berumur 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kekerasan terhadap anak yang Terdakwa lakukan kepada anak korban yang bernama MARCIA;
- Bahwa kekerasan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap pasangan Terdakwa yang bernama CLAUDIA;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia adalah merupakan sepasang kekasih;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban yaitu mendorong dengan menggunakan kaki kiri di kepala anak korban;
- Bahwa Anak korban Terdakwa dorong sebagai bentuk luapan emosi karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIA cekcok, dan Saksi Korban CLAUDIA hampir menusuk Terdakwa dengan pisau;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA ingin menusuk Terdakwa dengan pisau karena sebelumnya pada saat listrik padam, Terdakwa membuang telepon genggam Terdakwa dan mengenai bibir dari Saksi Korban CLAUDIA, kemudian ketika Terdakwa hendak mengobati bibir Saksi Korban CLAUDIA, Saksi Korban CLAUDIA marah kemudian hendak menusuk Terdakwa dengan pisau;
- Bahwa telepon genggam Terdakwa buang sembarangan karena kesal, dan ketika dibuang, tidak sengaja mengenai bagian bawah dari bibir Saksi Korban CLAUDIA;
- Bahwa ketika telepon genggam tersebut mengenai bibir Saksi Korban CLAUDIA, Saksi Korban CLAUDIA langsung mengambil foto, kemudian mencari tisu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu Terdakwa cekcok dengan Saksi Korban CLAUDIA dengan Terdakwa mendorong anak korban kurang lebih sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIA cekcok karena Terdakwa lama pulang dari acara syukuran ulang tahun teman di Soataloara, dan ketika Terdakwa pulang Terdakwa cekcok dengan Saksi Korban CLAUDIA, setelah itu, Terdakwa keluar dari kos kurang lebih satu jam, dan ketika Terdakwa Kembali, Terdakwa melihat anak menangis dan Saksi Korban CLAUDIA hanya bermain telepon genggam;
- Bahwa sorang ibu harusnya mengasuh anak dengan baik;
- Bahwa Terdakwa mendorong anak korban dengan pelan, jikalau mendorong dengan keras pasti menimbulkan tanda berupa biru atau memar di tubuh anak korban;
- Bahwa setelah didorong anak korban menangis dan memanggil Terdakwa dengan sebutan papa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebelumnya, namun belum bercerai dan mempunyai anak dari istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIA mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menikahi pasangan Terdakwa sekarang yakni Saksi Korban CLAUDIA karena terkendala dengan biaya;
- Bahwa luapan emosi terhadap anak korban itu merupakan kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuang telepon genggam Terdakwa ke arah dinding ketika listrik padam;
- Bahwa cekcok yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIAN adalah dengan beradu mulut sampai Terdakwa diusir;
- Bahwa cekcok tersebut terjadi sebelum ada video dimana Terdakwa menendang anak korban;
- Bahwa ketika selesai cekcok dan ketika Terdakwa kembali ke kos, listrik sudah kembali normal;
- Bahwa benda tajam berupa pisau tersebut ada ketika kami cekcok pada saat listrik padam;
- Bahwa pisau dipegang Saksi Korban CLAUDIA dengan tangan kanan dan tangan kirinya mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menusuk Terdakwa dengan pisau karena Terdakwa menahan tangannya;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA kelihatannya serius ingin menusuk Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIA juga pernah cekcok sebelumnya dan pernah dikeluarkan benda tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa mendorong anak korban sebagai luapan emosi;
- Bahwa Video tersebut direkam sebelum Terdakwa diusir;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kos untuk merokok, karena tidak sehat merokok di dalam kamar ketika ada anak;
- Bahwa tidak ada tamparan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dijenguk oleh pasangan dan anak ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa sekarang respon anak korban biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban dan pasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi JAMES HERNIAS PAPENDANG di bawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai teman sepermainan dalam olahraga futsal, dan sama-sama pelatih tinju;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan di persidangan ini adalah pada saat malam sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa dan teman-teman yang lain untuk datang ke rumah Saksi dalam rangka syukuran ulang tahun Saksi. Pada pukul 19.30, Terdakwa datang, kemudian sambil menunggu teman yang lain, Terdakwa menyanyi-menyanyi. Pada waktu itu juga Saksi menyediakan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak satu liter setengah dan enam ratus mililiter. Kurang lebih ada dua puluh orang yang datang ke acara tersebut, mereka menyanyi dan minum-minum. Pada jam 00.30 wita, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tiga orang anak dari wanita lain yang bernama Saksi Korban CLAUDIA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bikin ulah atau ribut-ribut di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan CLAUDIA bertemu di Tahuna sewaktu ada kejuaraan tinju Olly Dondokambey Cup;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi Korban CLAUDIA dan anak-anak;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Terdakwa cekcok dengan Saksi Korban CLAUDIA;
 - Bahwa Saksi pernah lihat video yang viral ketika Terdakwa mendorong anak korban;
 - Bahwa dalam video tersebut, Saksi melihat Terdakwa mendorong anak korban menggunakan telapak kaki;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi melihat hanya melalui video;
 - Bahwa dorongan dengan menggunakan kaki pasti sakit apabila dilakukan dengan kuat;
 - Bahwa dorongan yang Terdakwa di dalam video tersebut tidaklah sakit karena tidak kuat;
 - Bahwa setelah didorong oleh Terdakwa, anak korban menangis;
 - Bahwa setelah didorong oleh Terdakwa, anak korban jatuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melempar telepon genggam kepada Saksi Korban CLAUDIA atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Saksi apabila Saksi emosi;
 - Bahwa di dalam video terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi Korban CLAUDIA, Anak Korban MARCIA, dan anak yang masih kecil;
 - Bahwa ketika melihat anak Saksi didorong seperti itu, Saksi akan memeriksa dahulu apakah ada tanda luka atau memar, setelah itu dapat Saksi tindak;
 - Bahwa menurut video yang Saksi lihat, dorongan yang dilakukan Terdakwa itu tidak kuat karena tidak ada bekas luka atau memar di tubuh anak korban;
 - Bahwa menurut Saksi dorongan dengan kaki yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Marcia tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi APRILIA SUSAN MELEHATI di bawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait video kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban MARCIA;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong MARCIA menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat di KBBI definisi dari kata mendorong;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui peristiwa yang ada di video tersebut;
- Bahwa di dalam video tersebut ada Terdakwa, Anak Korban MARCIA, AIDEN, dan Saksi Korban CLAUDIA;
- Bahwa dalam video tersebut, Saksi melihat AIDEN sedang terbaring, Anak Korban MARCIA tertidur di Kasur dan menangis setelah didorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat MARCIA setelah terbaring akibat dari dorongan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari sejak Saksi lahir karena kami berdua tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa di kampung, Terdakwa orang yang baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena penelantaran istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya bukan karena kekerasan terhadap istri dan anak, Saksi tahu karena kebetulan Saksi hadir ketika persidangan;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA orangnya kadang diam, kadang marah, tergantung situasi, Saksi pernah melihat Saksi Korban CLAUDIA sering melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Korban CLAUDIA cekcok;
- Bahwa kekerasan kepada Anak yang Terdakwa lakukan yaitu pada bulan November 2021 yang lalu, Saksi melihat Saksi Korban CLAUDIA menarik rambut Anak Korban MARCIA. Tanggal 11 Desember 2021 yang lalu, Saksi melihat korban mengurung AIDEN di dalam kamar ketika berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak memberikan makan anak tersebut hanya karena Terdakwa membawa Anak Korban MARCIA ke Manado;
- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi pada tanggal 11 Desember tersebut, Saksi Korban CLAUDIA mengancam Terdakwa dengan berkata akan menutup wajah AIDEN dengan bantal, pada saat itu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan ke Saksi lewat telepon genggam kemudian

Terdakwa juga memberitahukan orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebelumnya dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi Korban CLAUDIA belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan hal tersebut untuk menjaga perasaan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pernah bermasalah oleh karena istri Terdakwa sebelumnya, sehingga kali ini Saksi tidak ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A15 berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Caludia Anastasia Kowaas Saksi Edsol Gunawan Adipati dan Saksi Andre kifly Lukas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 bertempat di kos yang terletak di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terjadi perbuatan melempar handphone yang mengenai bibir Saksi Korban Claudia dan menendang kepala Anak Korban Marcia dengan kaki kiri yang dilakukan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Keterangan Saksi James Hernias Papendang dikaitkan dengan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan kronologi awalnya Terdakwa pada malam sebelum kejadian pergi ke acara ulang tahun di kediaman Saksi James Hernias Papendang dimana Terdakwa datang pada pukul 19.30 WITA dimana sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain Terdakwa menyanyi dan minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disiapkan oleh Saksi James Hernias Papendang sebanyak satu liter setengah dan enam ratus mililiter dimana Saksi Korban Claudia menyuruh agar Terdakwa segera pulang, dimana Saksi Korban Claudia menelepon Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi Korban Claudia tidur dan mengunci pintu kos;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa ketika dini hari datang Terdakwa masuk ke dalam kamar kos melalui jendela kos kemudian membangunkan Saksi Korban Claudia dimana ketika Saksi Korban Claudia bangun antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia sempat terjadi adu mulut dan kemudian Saksi Korban kembali tidur dimana ketika Saksi Korban kembali tidur Terdakwa melempar handphone milik Terdakwa yang mengenai bibir/mulut Saksi Korban dimana Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa keluar dari kos kurang lebih selama 1 – 2 jam kemudian kembali lagi ke kos dimana ketika berada di dalam kos antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia kembali terlibat adu mulut yang kemudian Anak Korban Marcia memanggil Terdakwa dengan panggilan papa sambil menangis dimana setelah itu Terdakwa menendang dahi Anak Korban Marcia yang mengakibatkan Anak Korban Marcia jatuh terlentak menangis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa kejadian menendang Anak Korban Marcia tersebut sempat Saksi Korban Claudia rekam menggunakan handphone milik Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban Claudia upload ke media sosial;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas, Saksi Edsol Gunawan Adipati yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa Saksi Korban Claudia sempat berangkat kerja esok harinya dimana pada saat bekerja Saksi Edsol Gunawan Adipati melihat Saksi Korban Claudia mengenakan masker padahal biasanya tidak menggunakan masker dimana selanjut Saksi Edsol Gunawan Adipati bertanya ada apa kemudian dijawab oleh Saksi Korban Claudia sambil membuka maskernya dan menjelaskan bahwa Saksi Korban Claudia dipukul oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada bibir Saksi Korban Claudia dimana selain itu Saksi Korban Claudia juga menyampaikan bahwa Terdakwa menendang Anak Korban Anak Korban MARCIA di bagian dahi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andre Kifly Lukas yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan bahwa Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Kifly Lukas mengetahui kejadian menendang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Marcia dari video yang Saksi Korban Claudia unggah pada media sosialnya dimana kejadian tersebut terjadi di rumah kos yang terletak di kos Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mana setelah melihat video tersebut, Saksi langsung menghubungi rekan kerja Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kami langsung berangkat dan mendapati Terdakwa di tempat kos tersebut, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa saksi korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 07 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dengan keluhan bibir bagian atas luka dan nyeri titik;
- Tampak luka lecet dibibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi Meter koma nyeri positif titik;

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa anak korban MARCIA di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 08 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien diantar oleh ibu kandung dan anggota kepolisian koma keterangan dibuat ibu ;
- pasien koma menurut ibu pasien koma pasien ditendang di dahi oleh ayah pasien tadi subuh titik;
- Bengkak negatif koma memar negative koma kemerahan negative koma muntah negatif titik;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUANG P. TENKGUE menerangkan jika anak korban MARCIA lahir pada tanggal 4

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Maret 2018 atau pada saat kejadian anak korban MARCIA masih berumur 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa awalnya perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 23 Maret 2022 namun oleh karena Hakim Anggota I sedang menjalankan cuti maka persidangan ini disidangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **MARSON GIDION MAKAHANAP** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Caludia Anastasia Kowaas Saksi Edsol Gunawan Adipati dan Saksi Andre kifly Lukas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 bertempat di kos yang terletak di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terjadi perbuatan melempar handphone yang mengenai bibir Saksi Korban Claudia dan menendang kepala Anak Korban Marcia dengan kaki kiri yang dilakukan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Keterangan Saksi James Hernias Papendang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan kronologi awalnya Terdakwa pada malam sebelum kejadian pergi ke acara ulang tahun di kediaman Saksi James Hernias Papendang dimana Terdakwa datang pada pukul 19.30 WITA dimana sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain Terdakwa menyanyi dan minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disiapkan oleh Saksi James Hernias Papendang sebanyak satu liter setengah dan enam ratus mililiter dimana Saksi Korban Claudia menyuruh agar Terdakwa segera pulang, dimana Saksi Korban Claudia menelepon Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi Korban Claudia tidur dan mengunci pintu kos;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa ketika dini hari datang Terdakwa masuk ke dalam kamar kos melalui jendela kos kemudian membangunkan Saksi Korban Claudia dimana ketika Saksi Korban Claudia bangun antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia sempat terjadi adu mulut dan kemudian Saksi Korban kembali tidur dimana ketika Saksi Korban kembali tidur Terdakwa melempar handphone milik Terdakwa yang mengenai bibir/mulut Saksi Korban dimana Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa keluar dari kos kurang lebih selama 1 – 2 jam kemudian kembali lagi ke kos dimana ketika berada di dalam kos antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia kembali terlibat adu mulut yang kemudian Anak Korban Marcia memanggil Terdakwa dengan panggilan papa sambil menangis dimana setelah itu Terdakwa menendang dahi Anak Korban Marcia yang mengakibatkan Anak Korban Marcia jatuh terlentang dan menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa kejadian menendang Anak Korban Marcia tersebut sempat Saksi Korban Claudia rekam menggunakan handphone milik Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban Claudia upload ke media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas, Saksi Edsol Gunawan Adipati yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa Saksi Korban Claudia sempat berangkat kerja esok harinya dimana pada saat bekerja Saksi Edsol Gunawan Adipati melihat Saksi Korban Claudia mengenakan masker padahal biasanya tidak menggunakan masker dimana selanjut Saksi Edsol Gunawan Adipati bertanya ada apa kemudian dijawab oleh Saksi Korban Claudia sambil membuka maskernya dan menjelaskan bahwa Saksi Korban Claudia dipukul oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada bibir Saksi Korban Claudia dimana selain itu Saksi Korban Claudia juga menyampaikan bahwa Terdakwa menendang Anak Korban MARCIA di bagian dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andre Kifly Lukas yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan bahwa Saksi Andre Kifly Lukas mengetahui kejadian menendang yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Marcia dari video yang Saksi Korban Claudia unggah pada media sosialnya dimana kejadian tersebut terjadi di rumah kos yang terletak di kos Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mana setelah melihat video tersebut, Saksi langsung menghubungi rekan kerja Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan langsung berangkat dan mendapati Terdakwa di tempat kos tersebut, selanjutnya Saksi dan Rekan membawa Terdakwa ke Polres untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa saksi korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 07 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien datang dengan keluhan bibir bagian atas luka dan nyeri titik;
- Tampak luka lecet dibibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi Meter koma nyeri positif titik;

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa marson Gidion Makahanap melempar handphone ke arah Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas dilakukan melebihi batas wajar dikarenakan apabila merujuk kepada keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melempar handphone tersebut adalah bermaksud untuk menaruhnya di atas kasur namun berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban dikaitkan dengan bukti surat Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa saksi korban CLAUDIA ANASTASIA KOWAAS di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 07 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022 pada bibir Saksi Korban terdapat luka lecet dibibir bagian atas sebelah kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak relevan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama MARSON GIGION MAKAHANAP sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa MARSON GIDION MAKAHANAP adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu "*Setiap Orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur di dalam Pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kekerasan*" menurut Pasal 1 huruf 15 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saat memberikan keterangan di persidangan Anak Korban Marcia masih berusia 03 (tiga) tahun sehingga berdasarkan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang pada pokoknya menjelaskan “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka terhadap anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa hal mana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”;

Menimbang, bahwa agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat dimana harus ada terlebih dahulu alat bukti yang sah yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan adanya persesuaian antara keterangan Saksi tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban MARCIA setelah Majelis Hakim pertimbangan ternyata terdapat persesuaian dengan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas yang telah di sumpah dan diakui pula oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap sehingga terhadap keterangan Anak Korban yang diberikan di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dijadikan petunjuk guna meyakinkan Majelis Hakim terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Marcia karena keterangan Anak Korban Marcia merupakan keterangan yang penting untuk mengungkap kebenaran di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti Handphone merek Oppo Type A15 warna putih milik Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas dimana di dalam handphone tersebut terdapat rekaman yang menggambarkan kejadian pada saat Terdakwa Marson Gidion Makahanap menendang Anak Korban Marcia dimana oleh karena terhadap video tersebut tidak diajukan sebagai bukti elektronik di persidangan namun video rekaman kejadian tersebut merupakan gambaran jelas terkait dengan perbuatan menendang dahi Anak Korban menggunakan kaki kiri yang dilakukan oleh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marson Gidion Makahanap kepada Anak Korban Marcia sehingga terhadap video yang ada di dalam Handphone merek Oppo Type A15 warna putih milik Saksi Korban tersebut akan Majelis Hakim pergunakan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Caludia Anastasia Kowaas Saksi Edsol Gunawan Adipati dan Saksi Andre kifyly Lukas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 bertempat di kos yang terletak di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terjadi perbuatan melempar handphone yang mengenai bibir Saksi Korban Claudia dan menendang kepala Anak Korban Marcia dengan kaki kiri yang dilakukan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Keterangan Saksi James Hernias Papendang dikaitkan dengan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan kronologi awalnya Terdakwa pada malam sebelum kejadian pergi ke acara ulang tahun di kediaman Saksi James Hernias Papendang dimana Terdakwa datang pada pukul 19.30 WITA dimana sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain Terdakwa menyanyi dan minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disiapkan oleh Saksi James Hernias Papendang sebanyak satu liter setengah dan enam ratus mililiter dimana Saksi Korban Claudia menyuruh agar Terdakwa segera pulang, dimana Saksi Korban Claudia menelepon Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi Korban Claudia tidur dan mengunci pintu kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa ketika dini hari datang Terdakwa masuk ke dalam kamar kos melalui jendela kos kemudian membangunkan Saksi Korban Claudia dimana ketika Saksi Korban Claudia bangun antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia sempat terjadi adu mulut dan kemudian Saksi Korban kembali tidur dimana ketika Saksi Korban kembali tidur Terdakwa melempar handphone milik Terdakwa yang mengenai bibir/mulut Saksi Korban dimana Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas dan Terdakwa Marson Gidion Makahanap yang menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa keluar dari kos kurang lebih selama 1 – 2 jam kemudian kembali lagi ke kos dimana ketika

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kos antara Terdakwa dan Saksi Korban Claudia kembali terlibat adu mulut, yang kemudian Anak Korban Marcia memanggil Terdakwa dengan panggilan papa sambil menangis dimana setelah itu Terdakwa menendang dahi Anak Korban Marcia yang mengakibatkan Anak Korban Marcia jatuh terlentang dan menangis hal mana dikuatkan dengan alat bukti petunjuk berupa keterangan Anak Korban Marcia dan video rekaman kejadian penendangan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang direkam menggunakan Handphone merek Oppo Type A15 warna putih milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas yang dibenarkan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa kejadian menendang Anak Korban Marcia tersebut sempat Saksi Korban Claudia rekam menggunakan handphone milik Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban Claudia upload ke media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) dr. KRISTIARI NEBATH selaku Dokter yang memeriksa anak korban MARCIA di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 08 / VER – RS / I / 2022 / tanggal 20 Januari 2022, yang hasilnya sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Pasien diantar oleh ibu kandung dan anggota kepolisian koma keterangan dibuat ibu ;
- pasien koma menurut ibu pasien koma pasien ditendang di dahi oleh ayah pasien tadi subuh titik;
- Bengkak negatif koma memar negative koma kemerahan negative koma muntah negatif titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUANG P. TENGGUE menerangkan jika anak korban MARCIA lahir pada tanggal 4 Maret 2018 atau pada saat kejadian anak korban MARCIA masih berumur 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap dan Saksi-Saksi meringakan yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan yakni Saksi James Hernias Papendang dan Saksi Aprilia Susan Melehati bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah mendorong dengan telapak kaki bukan menendang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada penjelasan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong adalah menolak dari bagian belakang atau bagian depan dimana jika dikaitkan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Marcia Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dalam kapasitas untuk mendorong karena mendorong lazimnya dilakukan dengan menggunakan tangan sedangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menendang Anak Korban Marcia menggunakan kaki kirinya telah melampaui batas kewajaran karena hal tersebut Terdakwa lakukan kepada seorang Anak yang masih kecil dimana berdasarkan bukti surat Keterangan Nomor : 470/KL/YZ tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Santiago atas nama TAKALIUNG P. TENGGUE menerangkan jika Anak Korban MARCIA lahir pada tanggal 4 Maret 2018 atau pada saat kejadian Anak Korban MARCIA masih berumur 3 (tiga) Tahun, dimana hal tersebut tidak sepatutnya dan sudah melampaui batas wajar serta tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa hal mana Anak Korban merupakan anak yang masih kecil yakni berusia kurang lebih 03 (tiga) tahun dimana akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban Marcia jatuh terlentang dan menangis kesakitan, padahal Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya masih dapat memberikan teguran yang wajar atau memberikan nasehat dengan cara yang baik kepada Anak Korban bukan dengan cara menendang sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Marcia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Korban dalam hal ini adalah pasangan Terdakwa dan juga darah daging

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Anak Korban Marcia selanjutnya Terdakwa memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dengan harapan Terdakwa segera dapat membaktikan dirinya agar lebih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa, Anak-anak Terdakwa dan menebus kesalahan Terdakwa kepada mereka, dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A15 berwarna putih;

Yang telah disita berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Thn dari Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A5s berwarna Hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa Marson Gidion Makahanap sebagai media atau alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang krusial

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan khususnya kepada Anak Korban Marcia hal mana mengacu kepada aspek perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran anak di masa yang akan datang sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, Majelis Hakim dalam menjatuhkan *strafmaat* pada dasarnya mengacu kepada hasil penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap pada saat pembuktian namun selain itu ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yakni pertimbangan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dan khususnya dalam perkara ini adalah keadilan bagi korban yang adalah seorang "Anak" juga harus Majelis Hakim pertimbangkan dimana mengacu kepada aspek psikologis "Anak" maka secara jelas "Anak" menjadi korban yang menderita dimana berdasarkan keterangan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas yang dikuatkan pula oleh Keterangan Terdakwa Marson Gidion Makahanap bahwa Anak Korban Marcia merupakan anak dari Terdakwa Marson Gidion Makahanap dan Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas walaupun keduanya belum terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku yang mana berdasarkan fakta tersebut berarti tindak pidana kekerasan dalam perkara ini bukan hanya kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak melainkan kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, dimana hal tersebut sangat menciderai penggambaran figur atau sosok ayah yang erat digambarkan sebagai pemimpin, pelindung dan pahlawan bagi anaknya, selain itu Terdakwa juga pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam catatan berkas perkara kepolisian dan Petikan Putusan Nomor 85/PidSus/2018/PN Thn sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut berkenaan dengan penjatuhan lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan di jatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, proporsional,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



argumentative, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa Marson Gidion Makahanap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan telah mengakibatkan saksi korban Claudia Anastasia Kowaas menderita luka lecet bibir bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban Marcia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSON GIDION MAKAHANAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARSON GIDION MAKAHANAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A15 berwarna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Claudia Anastasia Kowaas;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A5s berwarna Hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, TAUFIQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO S.H., dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.